

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran Daging Qurban pada Program Super Qurban di Rumah Zakat Cabang Kediri dilakukan berdasarkan pada tatacara yang ada dalam syariat Islam, meliputi: persyaratan, ketentuan hewan qurban, tatacara penyembelihan, pemisahan daging, penggilingan daging, hingga proses pengolahan menjadi kornet super qurban. Selanjutnya kornet superqurban dikirim ke Rumah Zakat seluruh Indonesia, diantaranya adalah Rumah Zakat Cabang Kediri. Rumah Zakat Cabang Kediri mendistribusikan superqurban kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di daerah-daerah binaannya. Tujuan dari Program Super Qurban Rumah Zakat yaitu untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat terutama masyarakat yang sangat membutuhkan.

2. Penyaluran Daging Qurban pada Program superqurban di Rumah Zakat Cabang Kediri dinilai sesuai dengan Ekonomi Islam. Dalam Ekonomi Islam seseorang diperintahkan untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid al-syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Di dalam Ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Salah satu prinsip tersebut yaitu memberikan jaminan sosial atau *takaful ijtima'i*. Jaminan sosial yang diberikan Rumah Zakat yaitu dengan menyalurkan kornet super qurban kepada masyarakat yang membutuhkan, karena mereka juga mempunyai hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan memiliki standar hidup yang layak.

B. Saran-saran

Dari penelitian ini, peneliti memberikan masukan demi kemajuan lembaga Rumah Zakat dalam melaksanakan program-programnya antara lain sebagai berikut:

1. Rumah Zakat Cabang Kediri hendaknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi program superqurban kepada masyarakat di daerah lain. Agar masyarakat yang belum mengenal program superqurban bisa tersosialisasikan program yang ada di Rumah Zakat tersebut.

2. Dengan adanya program Superqurban diharapkan dapat meningkatkan jaminan sosial terhadap masyarakat dalam hal kesehatan gizi.